



**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA
NOMOR 916/PDT.P/2022/PN SURABAYA TENTANG PERKAWINAN
BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Kenotariatan**



**Oleh :
RUDY ARIFANTO QOMARUD RIZAL
NPM : 22102022037**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM MALANG
2022**

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN SURABAYA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rudy Arifianto Qomarud Rizal

Abstrak

Perkawinan Beda Agama adalah perkawinan yang dilakukan oleh pasangan suami-istri yang berbeda kenayakinan. Perkawinan semacam ini tidaklah dibenarkan dan tidak memiliki tempat di negara Indonesia begitu juga dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta agama di Indonesia. Tetapi kenyataannya Putusan Pengadilan Surabaya Dengan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama. Penelitian dalam tesis ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dan jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang bercorak kepustakaan (Library Research). Berdasarkan hasil penelitian Dasar pertimbangan hakim **Imam Supriyadi, S.H.,M.H.** memperbolehkan pernikahan beda agama antara **Rizal Adikara (agama islam)** dengan **Eka Debora Sidauruk (agama kristen)** berdasarkan : 1) Di dasarkan pada UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama. Dan hak azasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1). 2) Mengisi kekosongan hukum karena belum diatur di dalam UU No 1 tahun 1974 secara tegas. 3) Berlandaskan Putusan Mahkamah Agung reg. 1400 K/Pdt/1989 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama. Adapun cara menikah beda agama di Indonesia, terdapat dua cara menikah beda agama di Indonesia. Antara lain sebagai berikut : **Cara pertama** adalah dengan “menyiasati” UU Perkawinan. Caranya, salah satu pihak melakukan “perpindahan agama sementara” dan mengikuti upacara perkawinan yang sah berdasarkan salah satu agama. **Cara kedua** bisa ditempuh berkat Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang memperbolehkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Akibat Hukum Dari Putusan Pengadilan Surabaya Dengan Penetapan Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam. 1) Pernikahan tersebut tidak syah karena tidak dilaksanakan menurut uu no 1 tahun 1974 dan dilarang di dalam Alquran Surah Al-baqarah ayat 221. 2) Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 35 jo psl 57 disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama ditetapkan oleh Pengadilan. Dan KUA serta pencatatan sipil berhak menolak sehingga selain perkawinan tidak syah maka akan terancam tidak bisa di catat perkawinan tersebut sama negara. 3) Dalam khi juga di larang perkawinan yang tidak syah karena tidak seagama hal ini tercantum pasal, 4, 40, 44 dan pasal 66 KHI. 4) Pandangan agama islam perkawinan tidak seagama di larang dan tidak syah dan hukumnya haram. Dan sudah tercantum dalam surat MUI Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA di larang dan hukumnya haram.

Kata Kunci, Pernikahan, Beda Agama, Hukumnya Haram.

ANALISIS YURIDIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI SURABAYA NOMOR 916/PDT.P/2022/PN SURABAYA TENTANG PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Rudy Arifianto Qomarud Rizal

ABSTRACT

Interfaith marriages are marriages carried out by a husband and wife of different beliefs. This kind of marriage is not justified and has no place in the state of Indonesia as well as in the Marriage Law and the Compilation of Islamic Law and Religion in Indonesia. But in fact, the Surabaya Court's Decision With the Determination Number 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya concerning Mixed Marriages of Different Religions. The research in this thesis is a descriptive normative legal research and this type of research uses a normative juridical approach with a literature style (Library Research). Based on the results of the research, the basis of judge's considerations, Imam Supriyadi, S.H., M.H. allow interfaith marriages between Rizal Adikara (Islamic religion) and Eka Debora Sidauruk (Christian religion) based on: 1) Based on Article 27 of the 1945 Constitution which states that every citizen has the same status. And human rights are in accordance with Law Number 39 of 1999 concerning Human Rights (HAM), Article 10 paragraph (1). 2) Filling the legal vacuum because it has not been explicitly regulated in Law No. 1 of 1974. 3) Based on the decision of the Supreme Court reg. 1400 K/Pdt/1989 concerning Registration of Interfaith Marriages. As for how to marry interfaith in Indonesia, there are two ways to marry interfaith in Indonesia. Among other things, as follows: The first way is to "get around" the Marriage Law. The trick is that one of the parties performs a "temporary religious conversion" and participates in a legal marriage ceremony based on one of the religions. The second way can be taken thanks to the Supreme Court Decision No. 1400 K/Pdt/1986 which allows the Civil Registry Office to carry out interfaith marriages. Legal Consequences of the Surabaya Court's Decision With Stipulation Number 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya concerning Mixed Marriages of Different Religions in the Perspective of Islamic Law. 1) The marriage is invalid because it is not carried out according to Law No. 1 of 1974 and is prohibited in the Qur'an Surah Al-Baqarah verse 221. 2) According to Law No. 23 of 2006 concerning Population Administration. In Article 35 in conjunction with Article 57, it is stated that marriages between people of different religions are determined by the Court. And KUA and civil registration have the right to refuse so that apart from an invalid marriage, it will be threatened that the marriage cannot be recorded by the state. 3) In the khi also prohibited marriages that are not legal because they are not of the same religion, this is stated in articles, 4, 40, 44 and 66 of the KHI. 4) The view of Islam that marriage is not of the same religion is prohibited and invalid and the law is haram. And it has been stated in the MUI letter Number: 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 concerning DIFFERENT RELIGION MARRIAGE is prohibited and the law is haram.

Keywords, Marriage, Different Religions, The Law Is Haram.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Setiap manusia pasti membutuhkan manusia lain dalam segala aspek kehidupannya. Karena manusia adalah makhluk sosial dalam arti bahwa manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa hidup seorang diri dalam menjalani kehidupan. Setiap manusia pada dasarnya ingin berkumpul dan hidup bersama dengan sesama manusia lainnya. Di dalam bentuknya yang kecil, hidup bersama itu dimulai dengan adanya sebuah keluarga, dimana dalam keluarga gejala kehidupan umat manusia akan terbentuk paling tidak oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan. Untuk membentuk suatu keluarga tersebut, maka seorang laki-laki dan perempuan melakukan suatu ikatan yang disebut dengan ikatan perkawinan.

Di dalam kondisi masyarakat Indonesia yang beragam, dari segi suku, agama, dan ras, terdapat berbagai macam masalah yang timbul di dalamnya. Seperti misalnya masalah di dalam pembagian harta warisan dalam keluarga, masalah mengenai jenis adat apa yang berlaku dalam suatu aturan keluarga. Salah satu masalah yang menjadi sorotan dalam konflik-konflik yang timbul dalam masyarakat sekarang ini ialah, dimana sering kita jumpai terjadinya pelangsungan Pernikahan Beda Agama.

Di dalam negara Republik Indonesia, sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, di mana sila yang pertama adalah Ketuhanan Yang Maha esa, maka perkawinan dianggap mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama sehingga perkawinan bukan saja mengandung unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/rohani juga mempunyai peranan yang penting terlebih-lebih sejak

berlakunya Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 yang bersifat nasional sejak tanggal 2 Januari 1974 dimana di dalam pasal 2 ayat 1 dinyatakan bahwa tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.

Dengan demikian peranan agama dan kepercayaan semakin diteguhkan di dalam hukum positif kita. Dengan adanya pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tersebut, pelaksanaan menurut agama dan kepercayaan masing-masing telah merupakan syarat mutlak untuk menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Tidak ada persoalan apabila perkawinan hanya dilakukan antara orang-orang yang seagama atau satu kepercayaan¹.

Apabila kita perhatikan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974 dan peraturan pelaksanaan PP No. 9/1975, kedua peraturan tersebut tidak mengatur secara tegas tentang masalah perkawinan antar agama tersebut. Apabila kedua peraturan tersebut kita teliti, maka kita hanya dapat menyimpulkan bahwa tidak ada satu pasalpun, baik secara tersurat maupun tersirat, yang melarang dilakukannya perkawinan antar agama².

Persoalan Pernikahan beda agama merupakan suatu polemik yang dari dahulu sudah dibincangkan hingga saat ini. Masalahnya, dengan perkawinan beda agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan itu sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai masalah yang rumit untuk diselesaikan di kemudian hari, di satu sisi masih menjadi perdebatan pula dasar hukum untuk menyatakan keabsahan dan ketidakabsahan pernikahan tersebut. Oleh karena itu menjadi menarik, persoalan nikah antar pemeluk agama untuk

¹ Rusli, S.H., *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, Bandung, Shantika Dharma Bandung, 1984, hal. 8.

² Rusli, S.H., *Ibid*, hal. 8.

dibincangkan baik ditinjau dari hukum Islam ataupun hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Dalam Islam perkawinan antar agama atau nikah beda agama merupakan permasalahan yang cukup lama, tetapi selalu hangat untuk dibicarakan hingga saat ini. Dalam kenyataannya nikah beda agama di masyarakat masih banyak terjadi, di sini terjadi perbedaan pendapat di antar kalangan ulama mengenai persoalan halal dan haramnya pernikahan tersebut. Mayoritas ulama sejak zaman Sahabat hingga sekarang sepakat bahwa wanita Islam haram hukumnya menikah dengan laki-laki non muslim, begitu juga sebaliknya seorang laki-laki dilarang menikah dengan perempuan non muslim, berdasarkan ayat al-Quran surat al-Baqarah (2) ayat 221. yang artinya :

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran agama.

Dari ayat ini dapat dipahami bahwa Allah mengharamkan pernikahan antara pria muslim dengan wanita musyrik, begitu juga sebaliknya, wanita muslimah dilarang menikah dengan pria musyrik. selain itu juga bahwa hukum agama menyatakan perkawinan tidak boleh, maka tidak boleh pula menurut hukum negara. Jadi dalam perkawinan berbeda agama yang menjadi boleh tidaknya tergantung pada ketentuan agama.

Dalam pandangan fiqih, pernikahan yang ideal adalah pernikahan yang dilakukan oleh pasangan pria dan wanita yang seimbang, sehingga tercipta keluarga yang sakinah, mawaddahwa rahmah. Keluarga yang demikian, akan diselimuti rasa tentram, penuh cinta dan juga kasih sayang. Pernikahan seperti itu hanya akan terjadi jika suami istri berpegang pada agama yang sama. Namun apabila mereka menikah dengan pasangan yang beda agama, dan pernikahan tersebut tetap dipertahankan, maka akan menimbulkan banyak persoalan dalam keluarga, karena agama keduanya berbeda seperti dalam pelaksanaan ibadah, memilih pendidikan anak, pembinaan karir anak, memilih menu makanan maupun permasalahan lainnya. Kenyataan dalam kehidupan masyarakat bahwa perkawinan berbeda agama itu terjadi sebagai realitas yang tidak dipungkiri.

Berdasarkan ketentuan hukum fiqih dan juga perundang-undangan yang berlaku secara positif di Indonesia, telah jelas dan tegas menyatakan bahwa sebenarnya perkawinan antar agama tidak di inginkan, karena bertentangan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Tetapi ternyata perkawinan antar agama masih saja terjadi dan akan terus terjadi sebagai akibat interaksi sosial diantara seluruh warga negara Indonesia yang plural.

Perkawinan yang banyak mengundang perdebatan adalah perkawinan antar agama, karena dengan perkawinan antar agama akan terjadi suatu perbedaan prinsipil dalam perkawinan sehingga dikhawatirkan akan timbul masalah-masalah yang sulit diselesaikan di kemudian hari, misalnya mengenai anak. Anak manusia adalah anak yang paling panjang masa kanak-kanaknya, berbeda dengan lalat yang hanya membutuhkan dua jam atau binatang lain yang hanya membutuhkan

sekitar sebulan³. Setiap anak membutuhkan bimbingan dan kasih sayang hingga ia mencapai usia remaja dan orang tualah yang berkewajiban membimbing anak tersebut hingga dewasa. Kewajiban orang tua terhadap anak tertuang di dalam Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi:

- 1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- 2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Namun jika orang tuanya tersebut memiliki prinsip dan keyakinan yang berbeda, bagaimana cara orang tua tersebut mendidik dasar keagamaan kepada si anak tersebut. dan si anak juga akan bingung agama dan kepercayaan apa yang akan mereka anut. Karena si anak harus memilih agama dari kedua orang tuanya, dan orang tuanya pun akan berlomba-lomba mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai agama mereka masing-masing kepada si anak tersebut. selain itu, masalah yang akan timbul yaitu jika pasangan beda agama ini bercerai, pengadilan mana yang akan menangani kasus perceraian tersebut selain itu yang menjadi persoalan juga dari perkawinan beda agama yaitu masalah kewarisan, dari masalah kewarisan tersebut akan timbul apakah seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama berhak mewarisi dari ayah atau ibu yang berbeda agama dengan si anak tersebut.

³ M. Quraish Shihab, *Perempuan*, Lentera hati, Tangerang, 2009, hal. 362.

Oleh karena perkawinan beda agama hanya akan menimbulkan masalah-masalah, maka banyak pihak yang menentang perkawinan beda agama. Bagi umat Islam setelah dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 44 perkawinan beda agama, baik itu laki-laki muslim dengan wanita non muslim, telah dilarang secara penuh.

Menurut agama Katolik perkawinan antara seorang beragama Katolik dengan yang bukan agama Katolik bukanlah bentuk perkawinan yang ideal, karena perkawinan dianggap sebagai sebuah skramen (sesuatu yang kudus, yang suci)⁴. Namun pada kenyataannya, sekarang ini banyak sekali pasangan yang melakukan perkawinan beda agama seperti kasus yang terjadi di Surabaya perkawinan capuran yang di sahkan oleh pengadilan negeri Surabaya yang diajukan oleh pemohon yaitu:

- 1) **Rizal Adikara**, Surabaya, 28 April 1986, Laki-Laki, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;
- 2) **Eka Debora Sidauruk**, Simalungun, 12 Mei 1991, Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. Ketintang Baru 8/6 - Surabaya;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, dan telah memberikan putusan Penetapan **Nomor 916/Pdt.P/2022/PN.Sby**. Bahwa PARA PEMOHON adalah

⁴ Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan, Komnas HAM*, Jakarta, 2005, hal. 207.

perseorangan yang berkedudukan di Kota Surabaya dan berkeinginan untuk mencatatkan perkawinan satu sama lain di hadapan Pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surabaya;

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian lebih mendalam lagi yang hasilnya akan dituangkan kedalam bentuk tesis dengan judul: “Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”

B. Rumusan Masalah

- 1) Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama dan bagaimana Mekanisme Perkawinan Beda Agama Di Indonesia?
- 2) Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam ?

C. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah dalam penulisan tesis ini agar tidak melebar dalam pembahasannya di atur sebagai berikut :

- 1) Hanya membahas bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama dan bagaimana Mekanisme Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.

- 2) Hanya membahas Bagaimana Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam artinya bahwa perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan dan di sahkan banyak menimbulkan pro dan kontra hal ini mengakibatkan cara ini untuk melegalkan perkawinan beda agama ini.

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama dan bagaimana Mekanisme Perkawinan Beda Agama Di Indonesia.
- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam artinya bahwa perkawinan beda agama berdasarkan penetapan pengadilan dan di sahkan banyak menimbulkan pro dan kontra hal ini mengakibatkan cara ini untuk melegalkan perkawinan beda agama ini.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat meberikan manfaat, antara lain sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan kepada penegak hukum serta praktisi hukum pada khususnya.

2. Manfaat praktis

- a) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan bagi para praktisi yang terlibat langsung dalam hal masalah yang berkenaan dengan perkawinan dan memberikan pertimbangan kepada dispenduk capil dan KUA yang keduanya sebagai lembaga pencatatan nikah.
- b) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan masukan untuk para legislatif dalam membuat undang-undang dan praktek penerapan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI.
- c) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan bahan informasi yang berguna bagi masyarakat mengenai perkawinan di Indonesia di larang atau di perbolehkan yang di kaji menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya di samping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagaian ini peneliti mencamtumkan berbagai hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang

hendak dilakukan, kemudian membuat ringkasannya, baik penelitian yang sudah terpublikasikan atau belum terpublikasikan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji. Adapun penelitian terdahulu antara lain sebagai berikut:

Tabel 1.1 Perbandingan Penelitian

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Wedy Laplata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta	Rudy Arifianto Qomarud Rizal Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2022		
Judul	Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Surakarta)	“Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”	Peneliti 1 dan 2 Jududl berbeda	
Rumusan Masalah	1) Mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan perkawinan beda agama. 2) Mengetahui pelaksanaan perkawinan beda agama dan akibat hukum dari perkawinan beda agama.	1) Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama dan bagaimana Mekanisme Perkawinan Beda Agama Di Indonesia? 2) Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam ?	Peneliti 1 Penelitian empiris Peneliti 2 Nurmatif.	
Kesimpulan	I.a)Permohon dan termohon dalam putusan No. 237 /Pdt.P/2012/PN.Ska adalah seseorang yang tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. b) Para Pemohon telah mengakui bahwa Pemohon I telah berbadan dua hasil hubungannya dengan Pemohon II, maka agar anak	Dasar pertimbangan hakim Imam Supriyadi, S.H.,M.H. memperbolehkan pernikahan beda agama antara Rizal Adikara (agama islam) dengan Eka Debora Sidauruk (agama kristen) berdasarkan : 1. Di dasarkan pada uud 1945 pasal 27 yang menyatakan setiap warganegara mempnyai keduduka yang sama. Dan hak azasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal	Penulis 1 dan penulis 2 Hasil penelitiannya berbeda	Sama-sama penelitian tentang perkawinan beda agama

	<p>yang akan dilahirkan dapat lahir dalam suatu perkawinan. c) Pemohon I dan Pemohon II sebagai Warga Negara Indonesia dan Warga Dunia adalah berhak untuk mempertahankan keyakinan agamanya dan berhak membentuk rumah tangga walaupun berbeda agama, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 tentang hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya dan Piagam PBB tahun 1948 tentang kebebasan memeluk Keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.</p> <p>2. Pelaksanaan perkawinan beda agama dilakukan dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Surakarta, untuk memperoleh penetapan mengenai ijin pelaksanaan pernikahan beda agama. Selanjutnya para pemohon melaksanakan perkawinan di Kantor Catatan Sipil, dari pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut selanjutnya mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta.</p>	<p>10 ayat (1)</p> <p>2. Mengisi kekosongan hukum karena belum diatur di dalam UU No 1 tahun 1974 secara tegas.</p> <p>3. Berlandaskan Putusan Mahkamah Agung reg. 1400 K/Pdt/1989 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.</p> <p>terdapat dua cara menikah beda agama di Indonesia. Antara lain sebagai berikut :</p> <p>Cara pertama adalah dengan “menyiasati” UU Perkawinan. Caranya, salah satu pihak melakukan “pindahan agama sementara” dan mengikuti upacara perkawinan yang sah berdasarkan salah satu agama.</p> <p>Cara kedua bisa ditempuh berkat Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang memperbolehkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan pernikahan beda agama.</p> <p>1. Pernikahan tersebut tidak syah karena tidak dilaksanakan menurut uu no 1 tahun 1974 dan dilarang di dalam Alquran Surah Al-baqarah ayat 221</p> <p>2. menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan KUA serta peccatatan sipil berhak menolak sehingga selain perkawinan tidak syah maka akan terancam tidak bisa di catat perkawinan tersebut sama negara</p> <p>3. Dalam khi juga di larang perkawinan yang tidak syah karena tidak seagama hal ini tercantum pasal, 4, 40, 44 dan pasal 66 KHI</p>		
--	--	--	--	--

Tabel 1.2 Perbandingan Penelitian

	Penelitian 1	Penelitian 2	Perbandingan	Catatan
Nama Penelitian Dan Lembaga	Dhiya Fahira Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah J A K A R T A 1442 H/2021	Rudy Arifianto Qomarud Rizal Program Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang Malang 2022		
Judul	Perkawinan Beda Agama Di Indonesia	“Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya	Peneliti 1 Empiris	

	(Studi Kasus Di Yayasan Harmoni Mitra Madania)	Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam”	Peneliti 2 nurmatif	
Rumusan Masalah	<p>a. Bagaimana praktik pelaksanaan perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania?</p> <p>b. Bagaimana administrasi perkawinan beda agama yang dilakukan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania?</p> <p>c. Bagaimana legalitas perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania menurut hukum Islam dan hukum positif ?</p>	<p>3) Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama dan bagaimana Mekanisme Perkawinan Beda Agama Di Indonesia?</p> <p>4) Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam ?</p>	<p>Peneliti 1 Tata cara perkawinan beda agama melalui yayasan harmoni mitra medan</p> <p>Peneliti 2 Analisis putusan penetapan pengadilan surabaya tahun 2022 tentang penetapan perkawinan beda agama</p>	
Kesimpulan	<p>Perkawinan beda agama yang dilakukan di Yayasan Harmoni Mitra Madania dilaksanakan dengan dua kali prosesi keagamaan agar perkawinan dianggap sah menurut kedua agama mempelai sehingga terpenuhinya Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Yayasan memfasilitasi dengan menyediakan para pemuka agama yang akan memimpin upacara perkawinan tersebut. Perkawinan yang telah dilaksanakan kemudian dicatatkan ke kantor catatan sipil menggunakan surat keterangan nikah yang dikeluarkan oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania. Jika kantor catatan sipil menolak untuk mencatatkan maka Yayasan akan mensiasati secara administratif yaitu melakukan penundukan hukum sementara dengan menyatakan bahwa salah satu mempelai telah masuk kepada agama pasangannya. Sehingga keduanya dianggap melakukan perkawinan seagama. Menurut pendapat yang paing <i>rajih</i>, perkawinan beda agama dalam perspektif Islam hukumnya haram karena terdapat banyak kesamaan antara musyrik dan ahli kitab masa kini. Pendapat</p>	<p>Dasar pertimbangan hakim Imam Supriyadi, S.H.,M.H. memperbolehkan pernikahan beda agama antara Rizal Adikara (agama islam) dengan Eka Debora Sidauruk (agama kristen) berdasarkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Di dasarkan pada uud 1945 pasal 27 yang menyatakan setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama. Dan hak azasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1) 2. Mengisi kekosongan hukum karena belum diatur di dalam UU No 1 tahun 1974 secara tegas. 3. Berlandaskan Putusan Mahkamah Agung reg. 1400 K/Pdt/1989 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama. <p>terdapat dua cara menikah beda agama di Indonesia. Antara lain sebagai berikut :</p> <p>Cara pertama adalah dengan “menyiasati” UU Perkawinan. Caranya, salah satu pihak melakukan “pindahan agama sementara” dan mengikuti upacara perkawinan yang sah berdasarkan salah satu agama.</p> <p>Cara kedua bisa ditempuh berkat Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang memperbolehkan Kantor Catatan</p>	<p>Penulis 1 dan penulis 2 Hasil penelitiannya berbeda</p>	<p>Sama-sama penelitian tentang perkawinan beda agama</p>

	<p>inilah sebagaimana diadopsi dalam Pasal 40 huruf c dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Sehingga secara otomatis tidak terpenuhi pula Pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan. Pun secara hukum positif untuk mendapatkan legalitas bagi perkawinan beda agama seharusnya didahului permohonan izin perkawinan melalui penetapan pengadilan sesuai dengan amanah Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan. Oleh karena itu praktik perkawinan beda agama di Yayasan Harmoni Mitra Madania tidak sah secara hukum Islam maupun hukum positif. Administrasi yang disiasati oleh Yayasan juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan telah memenuhi unsur pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 263 dan 264 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.</p>	<p>Sipil untuk melangsungkan pernikahan beda agama.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pernikahan tersebut tidak syah karena tidak dilaksanakan menurut uu no 1 tahun 1974 dan dilarang di dalam Alquran Surah Al-baqarah ayat 221 2. menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan KUA serta pencatatan sipil berhak menolak sehingga selain perkawinan tidak syah maka akan terancam tidak bisa di catat perkawinan tersebut sama negara 3. Dalam khi juga di larang perkawinan yang tidak syah karena tidak seagama hal ini tercantum pasal, 4, 40, 44 dan pasal 66 KHI 		
--	---	---	--	--

G. Kerangka Teori Dan Kerangka Konseptual

Kerangka teori merupakan suatu gambaran atau rencana yang berisi tentang penjelasan dari semua hal yang dijadikan sebagai bahan penelitian yang berlandaskan pada hasil dari penelitian tersebut. dalam penelitian ini penulis menggunakan teori :

1. Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu kerangka teori yang banyak penulis gunakan untuk mengkaji dalam rumusan masalah yang saya rumuskan. Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan keperluan orang atau

masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Secara *etimologi* pelayanan publik terdiri dari dua kata, yaitu pelayanan, dan publik. Pelayanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan tertentu dimana tingkat pemuasannya hanya dapat dirasakan oleh orang yang melayani atau dilayani, tergantung kepada kemampuan penyedia jasa dalam memenuhi harapan pengguna.⁵ Sedangkan publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berfikir, perasaan, harapan, sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang mereka miliki⁶.

Sedangkan dari aspek *terminologi* pelayanan publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh institusi pemerintah pusat dan/ atau daerah dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan⁷.

Pengertian Pelayanan publik menurut beberapa ahli antara lain sebagai berikut:

1. Menurut Moenir pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan faktor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan oranglain sesuai dengan haknya. Pemberian pelayanan publik oleh aperatur

⁵ Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 2008, hal, 26-27.

⁶ Syafi'ie, Inu Kencana, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Pertja, 1999, hal, 5.

⁷ Abdul Chalik dkk, *Pelayanan Publik Tingkat Desa*, hal.15.

pemerintah kepada masyarakat sebenarnya merupakan implikasi dari fungsi aparat negara sebagai sebagai pelayan masyarakat.⁸

2. Sinambela dkk Pelayanan Publik adalah sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik.⁹
3. Wasistiono Pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah ataupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan atau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan atau kepentingan masyarakat.¹⁰
4. Menurut Ibrahim menyatakan bahwa pada dasarnya pelayanan publik dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat lengkap, wajar dan terjangkau.¹¹
5. Sedangkan menurut Departemen Dalam Negeri bahwa pelayanan publik adalah pelayanan umum, dan definisi pelayanan umum adalah suatu proses bantuan kepada orang lain dengan cara-cara tertentu yang memerlukan
6. Menurut UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk

⁸ Agung, Kurniawan. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta . Penerbit Pembaharuan. 2005. hal.7

⁹ Sinambela, Lijan Poltak. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, PT. Bumi Aksara, 2010, hal, 128

¹⁰ Hardiyansyah. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta, Gava Media. 2011. hal, 11

¹¹ Ibrahim, Amin. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Jakarta, Mandar Maju. 2008, hal. 19

atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.¹²

7. Menurut Kepmenpan No. 63 Tahun 2003 pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan, maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Mengikuti definisi di atas, pelayanan publik dapat didefinisikan sebagai rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun tujuan pelayanan publik yaitu: *pertama*, terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. *Kedua*; terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan koperasi yang baik; *Ketiga*, terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan *Keempat*, terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.¹³

Adapun Asas-asas pelayanan publik mengandung unsur-unsur dasar asas-asas antara lain sabagai berikut¹⁴ :

¹² Undang-Undang No 25 Tahun 2009 tentang *Kebijakan Publik*

¹³ Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 Tentang *Pelayanan Publik*

¹⁴ Ibrahim, Amin. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Jakarta, Mandar Maju. 2008, hal. 19.

- 1) Hak dan kewajiban, baik bagi pemberi dan penerima pelayanan publik tersebut harus jelas dan diketahui dengan baik oleh masing-masing pihak, sehingga tidak ada keragu-raguan dalam pelaksanaannya.
- 2) Pengaturan setiap bentuk pelayanan umum harus disesuaikan dengan kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar, berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap berpegang pada efisiensi dan efektivitasnya.
- 3) Mutu proses keluaran dan hasil pelayanan publik tersebut harus diupayakan agar dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 4) Apabila pelayanan publik yang di selenggarakan oleh instansi atau lembaga pemerintah atau pemerintahan “terpaksa harus mahal”, maka berkewajiban “memberi peluang” kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakannya.

Adapun layanan yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintah maupun swasta pada dasarnya berbeda-beda. Moenir¹⁵, menyatakan bahwa bentuk pelayanan publik dibagi menjadi tiga jenis yaitu:

1. Layanan dengan lisan

Layanan ini dilakukan oleh pegawai dibidang hubungan masyarakat, bidang informasi, dan bidang lainnya yang tugasnya memberikan penjelasan kepada siapa saja yang membutuhkan.

¹⁵ Moenir A.S, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara, 2008, hal. 28-29.

Agar layanan ini berhasil sesuai dengan harapan, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh pelaku layanan:

- a) Memahami hal-hal yang termasuk dalam bidang tugasnya.
- b) Mampu memberikan penjelasan terhadap sesuatu yang perlu dengan lancar, singkat, pada dan jelas.
- c) Bersikap sopan, santun, dan ramah.

2. Layanan dengan tulisan

Layanan ini merupakan bentuk layanan paling menonjol dalam implementasi tugas, tidak hanya dari aspek jumlah tetapi juga dari aspek peranannya. Sesungguhnya layanan melalui tulisan cukup efisien terutama untuk layanan jarak jauh karena faktor biaya. Layanan ini terbagi dalam dua bagian yaitu:

- a) Layanan berupa petunjuk, informasi dan sejenisnya ditujukan kepada orang-orang berkepentingan supaya memudahkan mereka dalam berurusan dengan instansi.
- b) Layanan berupa berkas tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian dan pemberitahuan.
- c) Layanan dalam bentuk perbuatan

Layanan ini sering terkombinasi dengan layanan lisan, sebab hubungan lisan terbanyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum, namun fokusnya diperbuatkan itu sendiri yang ditunggu oleh orang berkepentingan. Jadi tujuan pokok orang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.

Pengelompokan jenis pelayanan publik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (MenPAN) Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 didasarkan pada ciri-ciri dan sifat kegiatan dalam proses pelayanan serta produk pelayanan yang dihasilkan, dapat dibedakan menjadi:

1) Pelayanan Administratif

Yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan pencatatan, pengambilan keputusan, dokumentasi dan kegiatan tata usaha lainnya secara keseluruhan menghasilkan produk akhir berupa dokumen.

2) Pelayanan Barang

Yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa kegiatan penyediaan dan atau pengolahan bahan berwujud fisik termasuk distribusi dan penyimpanannya kepada konsumen langsung (sebagai unit atau individu) dalam satu sistem. Secara keseluruhan kegiatan tersebut menghasilkan produk akhir berwujud benda (berwujud fisik) atau yang dianggap benda yang memberikan nilai tambah secara langsung bagi penerimannya.

3) Pelayanan Jasa

Yaitu jenis pelayanan yang diberikan oleh unit pelayanan berupa penyediaan sarana dan prasarana serta penunjangnya. Pengoperasiannya berdasarkan suatu sistem pengoperasian tertentu dan pasti, produk akhirnya berupa jasa yang mendatangkan manfaat bagi penerimanya secara langsung dan habis terpakai dalam jangka waktu tertentu.

4) Pelayanan Regulatif

Yaitu pelayanan melalui penegakan hukuman dan peraturan perundang-undangan, maupun kebijakan publik yang mengatur sendi-sendi kehidupan masyarakat

2. *Legal System Theory* Atau Teori Sistem Hukum

Kata “sistem” berasal dari kata ”systema” yang diadopsi dari bahasa Yunani yang diartikan “sebagai keseluruhan yang terdiri dari bermacam-macam bagian¹⁶”. Kehidupan akan menjadi tertata dan kepastian dalam masyarakat akan tercipta dengan adanya sistem hukum¹⁷.

Sistem menggambarkan berbagai elemen atau komponen pembentuk sistem dalam satu kesatuan yang saling berinteraksi antara satu sama lain dalam mencapai tujuan. J.H. Merryman, mengatakan, “*Legal system is an operating set of legal institutions, procedures, and rules*¹⁸”, Artinya, dalam teori ini sistem hukum merupakan satu perangkat operasional yang meliputi institusi, prosedur, dan aturan hukum. Sistem yang dimaksud di sini adalah sistem hukum, bahwa di dalam dunia hukum pun menganut sistem, hukum tanpa ada sistem, maka penegakan hukum mustahil dapat dilaksanakan, karena itu semua elemen-elemen dalam hukum harus saling bekerja sama dalam satu kesatuan untuk mencapai tujuan hukum.

Teori sistem hukum pertama kali dikembangkan di Jerman oleh Niklas Luhman, dan di Belanda dikembangkan oleh M.C. Burken. Niklas Luhman dalam teori sistem yang dikemukakannya dengan konsep *autopoietic* merujuk

¹⁶ Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2004, hal. 4

¹⁷ Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 71.

¹⁸ Ade Maman Suherman, *Ibid.*, hal. 5-6.

pada perbedaan (*diversitas*) fungsi dari komponen-komponen di dalam sistem. Niklas Luhman mengatakan elemen-elemen dasar yang menyusun sistem itu sendiri kemudian diorganisasikan batasan-batasannya sendiri termasuk struktur internalnya¹⁹. Pandangan Niklas Luhman ini masih menutup diri pada dirinya sendiri di dalam sistem itu, yang disebutnya dengan sistem tertutup. Walaupun sistem tertutup, dalam realitasnya bahwa sistem memiliki hubungan dengan lingkungan.

Sistem hukum tidak akan memiliki makna dan tidak bermanfaat jika tidak dapat dirasakan dan dijalankan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Sehingga muncullah teori sistem fungsional di dalam sistem hukum²⁰.

Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra lebih khusus memandang sistem hukum mengatakan suatu kesatuan sistem besar yang tersusun atas sub-sub sistem yang kecil, yaitu sub sistem pendidikan, pembentukan hukum, penerapan hukum, dan lain-lain, yang hakekatnya merupakan sistem tersendiri pula. Hal ini menunjukkan sistem hukum sebagai suatu kompleksitas sistem yang membutuhkan kecermatan yang tajam untuk memahami keutuhan prosesnya²¹. Sub-sub sistem yang kecil yang dimaksud dijabarkan ke dalam tiga kelompok menurut Lawrence Milton Friedman, yaitu terdiri dari struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum.

¹⁹ Salim H.S., *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2012, hal. 72.

²⁰ Salim H.S., *Ibid.*, hal. 73.

²¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hal. 151.

Menurut Lawrence Milton Friedman, bahwa dalam sistem hukum harus meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum²². Ketiga unsur ini menurut Lawrence Milton Friedman di dalam hukum Amerika Serikat tersusun dari yang pertama adalah struktur hukum kemudian diikuti dengan substansi dan budaya hukum. Ketiga komponen ini menggambarkan bagaimana sistem hukum ditata secara substantif, apa yang dijalankan oleh sistem hukum itu, bagaimana sistem hukum itu menjalankannya, dan pada gilirannya akan melihat tingkat kesadaran terhadap hukum. Pemikiran dan kekuatan di luar hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak.

Ketiga unsur ini lanjut Lawrence Milton Friedman dapat digunakan untuk menguraikan apapun yang dijalankan oleh sistem hukum²³. Apa yang dikemukakan Lawrence Milton Friedman tersebut tentang pemikiran dan kekuatan di luar mesin hukum membuat sistem hukum itu berhenti dan bergerak, dapat dimengerti tentang efektivitas hukum, hukum akan berjalan atau tidak (berhenti) disebabkan oleh pemikiran-pemikiran dan kekuatan-kekuatan dari penyelenggara atau pelaksana sebagai pengemban kewajiban terhadap hukum, dalam hal ini termasuk aparat hukum dan semua lapisan masyarakat.

Ketiga komponen dalam sistem hukum menurut Lawrence Milton Friedman itu dijabarkan lebih lanjut oleh Achmad Ali, yaitu²⁴:

- 1) Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakup antara lain Kepolisian dengan para

²² Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hal. 9.

²³ Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Ibid*, hal. 9.

²⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta, 2009, hal. 204.

Polisinya, Kejaksaan dengan para Jaksanya, Pengadilan dengan para Hakimnya, dan lain-lain.

- 2) Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum, dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.
- 3) Kultur hukum yaitu : opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, cara berfikir, dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum.

Hukum mampu dipakai di tengah masyarakat, jika instrumen pelaksanaannya dilengkapi dengan kewenangan-kewenangan dalam bidang penegakan hukum. Hukum tersusun dari sub sistem hukum yakni, struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Unsur sistem hukum atau sub sistem sebagai faktor penentu apakah suatu sistem hukum dapat berjalan dengan baik atau tidak. Struktur hukum lebih menekankan kepada kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum menyangkut segala aspek-aspek pengaturan hukum atau peraturan perundang-undangan, dan budaya hukum menyangkut perilaku para pemegang hak dan kewajiban antara lain perilaku aparat penegak hukum dan perilaku masyarakat.

Unsur struktur hukum (*legal structur*) merupakan institusi onalisasi ke dalam entitas-entitas hukum seperti struktur pengadilan tingkat pertama, banding, dan kasasi, jumlah hakim serta *integrated justice system*. Substansi hukum menyangkut keseluruhan substansi aturan hukum yang mengandung norma-

norma, asas-asas, prinsip-prinsip, dan kaidah-kaidah, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan. Budaya hukum menyangkut sikap-sikap, tingkah laku, dan nilai-nilai yang berhubungan dengan hukum²⁵.

Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan elemen-elemen penting dalam penegakan hukum, jika salah satu elemen dari tiga komponen ini tidak bekerja atau tidak berfungsi dengan baik, dapat mengganggu sistem hukum, sehingga muncullah persoalan (problem) hukum.

Komponen-komponen sistem hukum menurut Soerjono Soekanto²⁶, merupakan bagian faktor-faktor penegakan hukum yang tidak bisa diabaikan karena jika diabaikan akan menyebabkan tidak tercapainya penegakan hukum yang diharapkan.

Menurut Lawrence M. Friedman²⁷, sistem hukum (*legal system*) adalah satu kesatuan hukum yang terdiri dari tiga unsur yakni struktur hukum, substansi hukum dan kultur hukum. Secara sederhana, struktur hukum berkaitan dengan lembaga-lembaga atau institusi-institusi pelaksana hukum atau dapat dikatakan sebagai aparat penegakan hukum. Dalam hal hukum pidana, maka lembaga yang bertugas melaksanakannya terwujud dalam suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), yang pada hakikatnya merupakan sistem kekuasaan menegakkan hukum pidana yang terdiri atas

²⁵ Ade Maman Suherman, *Op. cit.*, hal. 11-13.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 5.

²⁷ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, hal. 9.

kekuasaan penyidikan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan mengadili dan menjatuhkan putusan serta kekuasaan pelaksanaan putusan/pidana oleh badan/aparat pelaksana/eksekusi.²⁸

Dalam proses penegakan hukum pidana, unsur-unsur tersebut terwujud dalam lembaga Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan. Sebagaimana telah disinggung dalam teori sistem hukum terdapat didalamnya elemen-elemen yang meliputi substansi, struktur, dan budaya hukum²⁹. Lawrence Milton Friedman menekankan dalam penegakan hukum adalah pada aspek kinerja aparatur hukum serta sarana dan prasarana hukum itu sendiri, substansi hukum, dan budaya hukum menyangkut perilaku.

3. Peraturan Perundang-Undangan

Secara teoretik dalam khazanah ilmu hukum, terdapat beberapa definisi istilah mengenai “perundang-undangan” atau kata “peraturan perundang-undangan”, jika menggunakan bahasa baku yang merujuk di dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 maka terminologi perundang-undangan lazim disebut juga *wetgeving*, *gesetgebung* ataupun *legislation*.

Istilah perundang-undangan (*legislation*, *wetgeving* atau *Gesetgebung*) dalam beberapa kepustakaan memiliki dua pengertian yang berbeda, dalam kamus umum yang berlaku, istilah *legislation* dapat diartikan dengan perundang-undangan dan pembuat undang-undang³⁰.

²⁸ Barda Nawawi Arif, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adhya Bakti, Bandung, 2001, hal. 28

²⁹ Wishnu Basuki, *Ibit*.

³⁰ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hal.3.

Istilah *wetgeving* diterjemahkan dengan pengertian membentuk undang-undang keseluruhan daripada undang-undang negara. Sedangkan istilah *Gesetgebung* diterjemahkan dengan pengertian perundang-undangan. Pengertian *wetgeving* dalam *Juridisch woordenboek* diartikan sebagai berikut:

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan negara, baik di tingkat Pusat maupun di tingkat Daerah.
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan, baik di tingkat pusat maupun tingkat Daerah.³¹

Maria Farida Indrati Soeprato mengatakan bahwa³²: secara teoritik, istilah “perundang-undangan” (*legislation*), *wetgeving* atau *gesetgebung* mempunyai dua pengertian yaitu:

- 1) Perundang-undangan merupakan proses pembentukan atau proses membentuk peraturan-peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah;
- 2) Perundang-undangan adalah segala peraturan negara yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan baik di tingkat pusat maupun di tingkat Daerah.

Pengertian perundang-undangan dalam konstruksi Undang-Undang No 12 Tahun 2011, merupakan sebuah aturan tertulis yang mengikat secara

³¹ S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprato, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, kanisius, 2007, hal.3.

³² Maria Farida Indrati Soeprato, *Ibid.*, hal.3.

umum dan dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan pula³³.

Menurut Bagir Manan, pengertian peraturan-perundang-undangan sebagai berikut.

- a) Setiap keputusan yang tertulis yang dikeluarkan pejabat atau lingkungan jabatan yang berwenang berisi aturan tingkah laku yang bersifat atau mengikat umum.
- b) Merupakan aturan-aturan tingkah laku yang berisi ketentuan-ketentuan mengenai hak, kewajiban, fungsi, status atau suatu tatanan.
- c) Merupakan peraturan yang mempunyai ciri-ciri umum dan abstrak yang berarti tidak mengatur atau tidak ditujukan pada objek/peristiwa/gejala konkret tertentu.
- d) Dengan mengambil pemahaman dalam kepustakaan Belanda, peraturan perundang-undangan lazim disebut dengan *wet in materiele zin*, atau sering juga disebut *algemeen verbindende voorschrift* yang meliputi antara lain: *De supranationale algemeen verbindende voorschriften, wet, A mvb, de Ministeriele verordening, de gemeentelijke raadsverordeningen, de provinciale stater verordebingen*³⁴.

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara

³³ Lihat Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁴ Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprpto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, kanisius, 2007, hal.11.

umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a) Keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b) Keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c) Keputusan normatif yang disebut vonnis.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan “*beleids regels*” (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan³⁵, yang sering disebut sebagai quasi peraturan³⁶.

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut³⁷.

- a) Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b) Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.
- c) Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

³⁵ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta, Thafa Media, 2017, hal. 7.

³⁶ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006, hal.1.

³⁷ Satjpto Rahardjo, *Ilmu Hukum* Bandung, PT Citra Aditya,2004, hal. 25.

Menurut Burkhardt Krems, bahwa salah satu bagian besar dari ilmu perundang - undangan yaitu adalah teori perundang - undangan (*Gestzgebungstheorie*) yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian yang bersifat kognitif³⁸.

Proses kejelasan dan kejernihan makna dari suatu peraturan perundang-undangan dipengaruhi oleh proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan salah satu proses pembangunan hukum, disamping penerapan, penegakan hukum, dan pemahaman mengenai hukum. Sebagaimana diketahui bersama bahwa pembangunan hukum yang dilaksanakan secara komprehensif mencakup substansi hukum atau disebut isi dari peraturan perundangan-undangan.

H. Sistematika Penulisan.

Sesuai dengan buku panduan penyusunan tesis Program Studi Magister Kenotariatan Program Pascasarjana Universitas Islam Malang, penulisan Tesis ini secara keseluruhan tersusun dalam 5 (lima) bab, dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang Masalah yang menguraikan tentang pemikiran dasar dari topik yang akan dibahas dalam penulisan tesis, selain itu ditentukan Rumusan Permasalahan, batasan permasalahan kemudian, Batasan penelitian, Tujuan Penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan Sistematika Penulisan.

³⁸ Maria Farida, *Op.Cit*, hal. 8.

Bab II : Tinjauan Pustaka

Terdiri dari pengertian tentang perkawinan dan perkawinan serta kajian pustaka yang berkenaan dengan perkawinan yang penulis tulis.

Bab III : Metode Penelitian

Terdiri dari ; jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber bahan hukum penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum penelitian, teknik analisis bahan hukum penelitian.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini menguraikan Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama dan bagaimana Mekanisme Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Bagaimana Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.

Bab V : Keimpulan Dan Saran

Bab ini berisi uraian tentang kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan dari permasalahan yang ada dan alternatif pemecahan masalah.

Daftar Pustaka



BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Analisis Yuridis Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/Pn Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama dan bagaimana Mekanisme Perkawinan Beda Agama Di Indonesia

Dasar pertimbangan hakim **Imam Supriyadi, S.H.,M.H.** memperbolehkan pernikahan beda agama antara **Rizal Adikara (agama islam)** dengan **Eka Debora Sidauruk (agama kristen)** berdasarkan :

1. Di dasarkan pada UUD 1945 pasal 27 yang menyatakan setiap warganegara mempunyai kedudukan yang sama. Dan hak azasi manusia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Pasal 10 ayat (1)
2. Mengisi kekosongan hukum karena belum diatur di dalam UU No 1 tahun 1974 secara tegas.
3. Berlandaskan Putusan Mahkamah Agung reg. 1400 K/Pdt/1989 Tentang Pencatatan Perkawinan Beda Agama.

Adapun cara menikah beda agama di indonesia, terdapat dua cara menikah beda agama di Indonesia. Antara lain sebagai berikut :

Cara pertama adalah dengan “menyiasati” UU Perkawinan. Caranya, salah satu pihak melakukan “perpindahan agama sementara” dan mengikuti upacara perkawinan yang sah berdasarkan salah satu agama. Hal tersebut akan memenuhi syarat perkawinan yang sah menurut pasal

2 ayat 1 undang-undang tersebut. Setelah itu, dua pihak yang menikah kembali memeluk agama masing-masing.

Cara kedua bisa ditempuh berkat Putusan MA No. 1400 K/Pdt/1986 yang memperbolehkan Kantor Catatan Sipil untuk melangsungkan pernikahan beda agama. Di Indonesia sendiri terdapat dua lembaga yang bertugas mencatat pernikahan, yakni Kantor Catatan Sipil dan Kantor Urusan Agama. Akan tetapi cara ke dua ini seperti yang di tempuh melalui jalur pengadilan seperti halnya perkawinan di surabaya yang diputuskan lewat pengadilan antara **Rizal Adikara** dengan **Eka Debora Sidauruk**


2. Akibat Hukum Penetapan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Surabaya Tentang Perkawinan Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam.

1. Pernikahan tersebut tidak syah karena tidak dilaksanakan menurut uu no 1 tahun 1974 dan dilarang di dalam Alquran Surah Al-baqarah ayat 221
2. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Dalam Pasal 35 jo psl 57 disebutkan bahwa untuk perkawinan yang dilakukan antar umat beda agama ditetapkan oleh Pengadilan. Karena perkawinan indonesia tidak mengenal perkawinan beda agama yang ada hanya beda negara. Sehingga kalau dilakukan maka perkawinan tersebut tidak syah. Dan KUA serta pecatatan sipil berhak menolak sehingga selain perkawinan tidak syah maka akan terancam tidak bisa di catat perkawinan tersebut sama negara.

3. Dalam khi juga di larang perkawinan yang tidak syah karena tidak seagama hal ini tercantum pasal, 4, 40, 44 dan pasal 66 KHI.
4. Pandangan agama islam perkawinan tidak seagama di larang dan tidak syah dan hukumnya haram. Dan sudah tercantum dalam surat MUI Nomor : 4/MUNAS VII/MUI/8/2005 Tentang PERKAWINAN BEDA AGAMA di larang dan hukumnya haram.

B. Saran

1. Sebaiknya melaksanakan perkawinan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Jadilah warga negara yang patuh pada aturan yang berlaku.
3. Cailah jodoh yang seagama atau se kufu.





DAFTAR PUSTAKA

Buku

Ahmad Baso dan Ahmad Nurcholish, 2005, *Pernikahan Beda Agama, Kesaksian, Argumen Keagamaan dan Analisis Kebijakan, Komnas HAM*, Jakarta.

Agung Kurniawan. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta . Penerbit Pembaharuan.

Ade Maman Suherman, 2004, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, Rajawali Press.

Achmad Ali, 2009, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, Kencana, Jakarta.

Bayu Seto Hardjowahono, 2006, *Dasar – Dasar Hukum Perdata Internasional*, Ctk. Keempat, Bandung, Citra Aditya Sakti.

Bagir Manan dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, kanisius.

Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

Bambang Waluyo, 2004, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta, Penerbit Sinar Grafika.

Barda Nawawi Arif, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Adtya Bakti, Bandung.

Departemen Agama Republik Indonesia, 2000, Instruksi Presiden RI No. 1 Tahun 1991 tentang *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam.

Hilman Hadikusuma, 1990, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cetakan. I* . Bandung. Mandar Maju.

Hardiyansyah. 2011. *Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya*. Yogyakarta, Gava Media.

Ibrahim, Amin. 2008. *Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya*, Jakarta, Mandar Maju.

- Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta, Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media.
- Jay A. Sieglar dan Benyamin R. Beede, 2007, *The Legal Sources of Public Policy*, Lexington Books, Massachusetts, TorontoKing Faisal Sulaiman, 2017, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta, Thafa Media.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, 2003, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Mandar Maju, Bandung.
- Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russel Sage Foundation, New York. diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, 2001, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta.
- Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, kanisius.
- M. Quraish Shihab, 2009, *Perempuan*, Lentera hati, Tangerang.
- Moenir A.S, 2008, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Jakarta, Bina Aksara.
- Nani Suwondo, 1982, *Kedudukan Wanita Indonesia dalam Hukum dan Masyarakat*, Jakarta, Ghlmia Indonesia.
- Rusli, S.H., 1984, *Perkawinan antar Agama dan Masalahnya*, Cetakan Pertama, Bandung, Shantika Dharma Bandung.
- R. Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1985. *Hukum Orang dan Hukum Keluarga*, Bandung. Alumni
- R. Wirjono Prodjodikoro, 1981, *Hukum Antar Golongan di Indonesia. Cet-7*, Jakarta, Sumur Bandung.
- Richard A. Garner (Editor), 2004, *Black's Law Dictionary*, Edisi Kedelapan, Minnesota, West Group.
- Rahmadi Usman, 2006, *Aspek- Aspek Hukum Perorangan dan Keluarga di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Salim H.S., 2012, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Rajawali Press, Jakarta.

Soemiyati, 1982, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Liberty, Yogyakarta.

Sinambela, Lijan Poltak. 2010. *Reformasi Pelayanan Publik*, Jakarta, PT. Bumi Aksara.

Sudargo Gautama, 1995, *Hukum Perdata Internasional Indonesia*, Bandung, Alumni

Syafi'ie, Inu Kencana, 1999, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Jakarta, PT. Pertja.

S.J. Fockema Andreae dikutip dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 2007, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta, kanisius.

Subekti, 1982, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, P.Intermasa, Bandung.

Satcipto Rahardjo, 2004 *Ilmu Hukum* Bandung, PT Citra Aditya.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* Jakarta. Rajawali Press.

Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

....., 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press.

Perundang undangan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan No. 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Instruksi Presiaden Nomor I Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan

Mahkamah Agung Nomor: 1400 K/ Pdt / 1986 tanggal 20 januari 1989 membolehkan perkawinan beda agama

Jurnal dan Internet

Djubaidah Neng, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan tidak dicatat menurut Hukum tertulis di Indonesia dan Hukum Islam* (ed) Tarmizi, cet. 2. Jakarta, Sinar Grafika, 2012

Dedhy supriadi, *Perkawinan Beda Agama di Indonesia (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Normatif*, Mimbar Hukum No. 62 THN. XIV, 2003.

Jane Marlen Makalew, *Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, (Lex Privatum, 2013)*, Vol.I.

M-alwi, Prosedur pernikahan dan rujuk di KUA, <http://m-alwi.com/prosedur-pernikahan-dan-rujuk-di-kua.html>, Tanggal diakses 20 Juli 2022 pukul 22.00 wib.

Kandangudel.wordpress, tata cara pernikahan yang islami, <http://kandangudel.wordpress.com/2009/05/01/proses-tata-cara-pernikahan-yang-islami>. Tanggal di akses 20 Juli 2022 pukul 22.00 wib.

Wibowo Turnadi, *Hak dan Kewajiban Suami Istri*, <http://www.jurnalhukum.com/hak-dankewajiban-suami-istri/>, diakses tanggal 20 Juli 2022 pukul 23.15wib

Wikipedia, “*Pengertian Tentang Perkawinan*”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan>. tanggal di akses 18 Juli 2022 pukul 20.00

